



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

JALAN SISINGAMANGARAJA NO.3 MELABOH 23617
TELEPON 0655-7551024; FAKSIMILE 0655-7551023
EMAIL : kppn.mbo@gmail.com

Nomor : S-427 /WPB.01/KP.003/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Teguran Penyaluran Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa)

30 Mei 2018

- Yth. 1. Bupati Kabupaten Aceh Barat
2. Bupati Kabupaten Nagan Raya
3. Bupati kabupaten Aceh Jaya
4. Bupati Kabupaten Simeulue

Sehubungan dengan telah dilakukan penyaluran Dana Desa tahap I TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, bahwa
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - b. Berdasarkan pemantauan kami pada aplikasi OM-SPAN, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melebihi 7 (tujuh) hari kerja
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon penjelasan tertulis terkait keterlambatan penyaluran tersebut.
3. Untuk selanjutnya agar Saudara selalu mempedomani peraturan-peraturan terkait Dana Desa sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Iman Haidir

NIP 19731228199511 1 001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh